BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PELALAWAN
Alamat : Jalan Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Pelalawan
Email : Pelalawanbawaslu@gmail.com Kode Pos 28300

Pangkalan Kerinci, 18 Desember 2022

Nomor : 026 /PM.05/K.RA-06/12/2022
Sifat : Sangat Segera
Hal : Intruksi Pengawasan Pembentukan
Badan Adhoc Penyelenggaraan pemilihan Umum
Dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu kecamatan se-Kabupaten Pelalawan
Di
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Peraturan Badan Pengawas pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2022 tentang Pengawasan penyelenggaran Pemilihan Umum
3. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dann Walikota dan Wakil Walikota
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman pembentukan Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati dann Walikota dan Wakil Walikota
5. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

B. Fokus Pengawasan

1. Dalam Pengawasan pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota terdapat isu krusial yang pentin menjadi Perhatian/Focus jajaran Pengawas Pemilu dalam melakukan pengawasan yakni :
    a. Ketaatan prosedur dalam pembentukan Badan Adhoc.
    b. Keterpenuhan persyaratan menjadi Penyelenggara Adhoc
    c. Keterpenuhan Kuota Pada badan Adhoc
    d. Memperhatikan 30% Keterwakilan Perempuan

C. Instruksi

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dalam rangka Melakukan pengawasan Pembentukan Badan Adhoc beberapa hal disampaikan Kepada saudara :

1. Agar melakukan Pengawasan Secara melekat Pada pembentukan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih) Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

2. Agar membuat Posko Aduan Masyarakat dalam pembentukan Badan Adhoc (PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih) Pada Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Demikian surat intruksi kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua

K h a i d i r

Tembusan disampaikan kepada Yth :
- Ketua Bawaslu Provinsi Riau;
- Arsip.